BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Istilah "tambak" diambil dari bahasa Jawa nambak (membendung air dengan pematang, sehingga terkumpul pada suatu tempat), digunakan untuk menyatakan empang dari pantai laut. (M. Ghufron, H. Kordik)

Budidaya ikan dan udang dalam tambak atau dapat didefinisikan lain yaitu: tambak adalah suatu lahan yang sengaja diolah sebagai wadah yang sesuai untuk menjadi tempat pemeliharaan ikan(bandeng) dan udang.

Pembangunan tambak sudah dimulai sejak abad ke-13 jaman Majapahit, yang dahulu dibangun pertama kali oleh para nara pidana yang diasingkan ke daerah pantai yang dipekerjakan untuk membangun petak pembuatan garam dan merawat mercusuar di daerah pantai di Surabaya untuk keselamatan kapal layar yang mau memasuki selat antara pulau Jawa dan Madura. Mereka dilarang bercocok tanam atau membuat perahu, sehingga ada diantara mereka yang kemudian menebang hutan saja dan menambak(membendung) air yang tergenang di tempat yang terbuka ini, dengan pematang keliling. Bagian yang dibendung inilah kemudian dihubungkan dengan saluran yang digali menuju sungai yang mengalir ke laut, untuk memikat udang laut pada waktu pasang masuk ke dalam petakan, petakan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petakan inilah yang dibuat sebagai tempat pembudidayaan ikan atau udang.

Di Jawa Timur tepatnya di kabupaten Sidoarjo bentuk tambak yang ada sampai sekarang persegi panjang, sebagian terdapat gabungan sejumlah petakan(kaplingan) yang luas itu ada yang masuk ke pedalaman sampai 20 km, hal ini disebabkan oleh letak pantainya yang relatif lebih rendah dibanding dengan tinggi air pasang, sampai air dapat mencapai daerah yang jauh menjorok ke pedalaman.

Menurut pengamatan penyusun yang selama ini menjadi warga masyarakat desa Tambak Cemandi, tanah yang terluas adalah tanah pertambakan. Hal tersebut dapat mendorong pada sebagian penduduk untuk bertani tambak, walaupun dengan cara menyewa, pendego(pengawas), atau mencari ikan dikala panen.

Ditinjau dari segi tanah yang dimiliki, maka masyarakat pertambakan di desa Tambak Cemandi dapt diklasfikasikan pada tiga kelompok, yaitu:

- Kelompok pertama pemilik tambak
- kelompok kedua pendego(pengawas)
- Kelompok ketiga penyewa

Klasifikasi ketiga inilah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian persewaan adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. (Sayyid Sabiq 13).

Akad persewaan ini adalah akad yang tetap, artinya kedua belah pihak yang melakukan akad ini tidak boleh meghentikan akadnya sekehendaknya, kecuali setelah selesai atau habis waktunya menurut perjanjian yang telah ditetapkan. Namun dalam praktek sewa menyewa secara kaplingan di tengah-tengah masyarakat banyak sekali masalah dan lika likunya. Oleh karena itu untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam sewa menyewa secara kaplingan ini, agama Islam memberikan ketentuan yang sebaik-baiknya menurut Islam, sewa menyewa secara kaplingan termasuk hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan orang mukallaf.

Adapun ketentuan Al Qur'an tentang sewa menyewa terdapat dalam surat Az Zuhruf ayat 32:

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا
سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون . (الزخرف : ٣٢)

"Adapun mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu. Kani telah menetukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"

Dalam ayat tersebut di atas, Qatadah dan Ad Dhohak berkomentar hendaklah sebagian mereka atas sebagian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya saling memberikan kemanfaatannya atau termasuk dalam urusan sewa menyewa. (Ibnu Katsir juz: IV, 127)

Dalam urusan sewa menyewa Nabipun telah menganjurkan kepada para sahabat sebagaimana kata sahabat Saad R.A:

عن سعد، قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. (رواه ابو داود)

"Dari Sa'ad,dia berkata: Kami biasa mempersewakan tanah dengan tanaman tumbuh pada tepi sungai-sungai, dan tanaman yang tumbuh di bawah air di tepinya, kemudian Rasulullah SAW melarang kami tentang itu dan mempersewakannya dengan emas atau perak"(Abu Dawud 3, tth : 258)

Jadi jelas bahwa tanah termasuk tambak telah membawa konsekwensi keharusan untuk menggarap dan memanfaatkannya. Kewajiban untuk memanfaatkan merupakan prinsip yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari pemilikan tanah/tambak. Oleh karena itu jika sipemilik tidak sanggup menggarap sendiri, syari'at membolehkan ia menggunakan tenaga kerja orang lain dengan memberikan upah. Ia boleh juga menyewakan tanahnya kepada orang lain.

Berdasarkan pengamatan sementara bahwa orang yang melaksanakan praktek sewa menyewa tambak [illegible] di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa Tambak Cemandi, Sedati kabupaten Sidoarjoadalah mayoritas Islam. Namun dalam dalam prakteknya tidak jarang ditemukan terjadi pertikaian antra pemilik tambak dengan penyewa tambak. Dan pertikaian itu disebabkan beberapa faktor, antara lain: faktor yang timbul dari pemilik tambak, yaitu: pemilik tambak menyewakan tambaknya kepada penyewa atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan dengan tanpa sepengatahuan kepala desa dan saksi, dan faktor yang timbul dari penyewa yaitu faktor keterlambatan dalam pembayaran.

Penilitian tentang sewa menyewa tambak dianggap penting sebab akan mengungkap tata cara kehidupan masyarakat pedesaan di daerah Sidoarjo khususnya desa Tambak Cemandi kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo yang melatar belakangi kesediaan masyarakat setempat menerima sewa menyewa tambak secara kaplingan.

B. Identifikasi Masalah

Sewa menyewa tambak itu pada dasarnya harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kalau kita lihat apa yang terjadi di desa Tambak Cemandi terlihat sewa menyewa tambak itu terkadang menimbulkan masalah, karena tidak terpenuhi rukun dan syarat.

C. Pembatasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak terpenuhi rukun dan syarat sewa menyewa tambak secara kaplingan itu masih bersifat umum, maka perlu adanya pembatasan masalah agar menjadi jelas dan terang. Dan masalah tersebut dibatasi pada:

a. Cara sewa-menyewa tambak
b. Faktor-faktor yang menyebabkan pertikaian antara pemilik tambak dengan penyewa

D. Perumusan Masalah

Agar lebih operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

a. Bagaimana diskripsi tentang praktek sewa menyewa tambak di desa Tambak Cemandi, Sedati kabupaten Sidoarjo?
b. Faktor apa yang menimbulkan pertikaian antara pemilik tambak dengan penyewa dan bagaimana cara penyelesaiannya?
c. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa tambak di desa Tambak Cemandi, Sedati kabupaten Sidoarjo?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan studi ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mendiskripsikan praktek sewa menyewa tambak di desa Tambak Cemandi, Sedati kabupaten Sidoarjo
b. Menetapkan apakah pada praktek sewa menyewa tambak tersebut sesuai dengan Hukum Islam atau tidak tidak

F. Kegunaan Studi

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian tentu diharapkan manfaatnya atau kegunaanya. Adapun manfaat atau kegunaan studi ini sekurang-kurangnya untuk:

a. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan faktor-faktor yang dapat mepengaruhi pelaksanaan sewa menyewa tambak bagi pemilik tambak tersebut.
b. Dapat digunakan untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama, khususnya yang berkenaan dengan lapangan mu'amalah untuk kalangan petani tambak yang beragama Islam di desa Tambak Cemandi.

G. Methodelogi

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Tambak Cemandi, Sedati kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah para petani yang beragama Islam, yang terlibat dalam sewa menyewa tambak di lokasi desa Tambak Cemandi, Sedati kabupaten Sidoarjo selama tahun 1996

3. Penentuan Populasi

Adapun populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah satu desa yang berada dalam wilayah kecamatan sedati dengan jumlah responden tidak lebih dari 50 orang, sedang jumlah responden tidak lebih dari Tokoh masyarakat, Ulama' setempat, petani tambak, penyewa dan pemilik tambak

4. data yang terhimpun

Sedang data yang terhimpun dalam penelitian ini secara global adalah sebagai berikut:

a. Data tentang letak geografis penelitian dan struktur organisasi desa, meliputi:
   - keadaan alam daerah penelitian
   - struktur organisasi penelitian

b. Data tentang faktor-faktor yang menyebabkan pertikaian antara pemilik tambak dan penyewa tambak, meliputi:
   - faktor yang timbul dari pemilik tambak
   - faktor yang timbul dari penyewa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang cara sewa menyewa tambak meliputi:

- cara pemilik tambak menawarkan kepada penyewa
- cara pemilik tambak mempengaruhi kepada calon penyewa tambaknya
- cara melakukan akad sewa menyewa tambak
- cara melakukan pembayaran

5. Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Para pemilik tambak, meliputi:

- cara mempengaruhi kepada calon penyewa
- cara melakukan ijab qabul
- cara menentukan pembayaran kepada penyewa

b. Para penyewa tambak, meliputi:

- cara menyepakati harga sewa
- cara melakukan ijab qabul
- cara melakukan pembayaran
- cara penggunaan atau penggarapnya

c. Praktek sewa menyewa tambak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, di desa Tambak Cemandi, meliputi:

- proses tawar menawar hingga penyerahan selesai

6. Tehnik Penggalian data ,

Tehnik penggalian data yang dipakai adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengamatan (observasi)

Dalam memperoleh data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala alam dan tingkah laku masyarakat dengan mengadakan pengamatan secara langsung guna memperoleh data yang meyakinkan dalam proses pelaksanaan sewa menyewa tambak secara kaplingan di desa Tambak Cemandi

b. Wawancara (interview)

Dalam mencari data selain dengan tehnik pengamatan juga dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang mengadakan sewa menyewa tambak dan pihak penyewa dan juga mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat serta Ulama' setempat untuk mengetahui sejauh mana pandangan mereka di dalam memberikan hukum sewa menyewa tambak yang berlaku di desa Tambak Cemandi dan sekitarnya

c. Penelusuran Bahan Dokumen

Untuk memperoleh kedua tehnik di atas (pengamatan dan wawancara), maka dipakai tehnik penelusuran bahan-bahan dokumen di kantor desa Tambak Cemandi untuk mengetahui keadaan masyarakat secara keseluruhan

7. Tehnik Analisa Data

Setelah dat terkumpul, dilakukan analisa dengan tahap-tahap sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari praktek-praktek sewa menyewa tambak di kecamatan sedati kabupaten Sidoarjo, terutama dari segi kelengkapan makna dan kesusilaan antara yang satu dengan lainnya

b. Pengorganisasian data

Guna mendapatkan bahan-bahan yang jelas dan teroganisir dengan baik, sehingga diadakan analisa lebih lanjut guna perumusan diskriptif

c. Analisa data

Guna mendapatkan kesimpulan-kesimpulan mengenai faktor-faktor yang diperoleh dari lapangan dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum rumusan masalah

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mempelajari apa yang ada dalam skripsi ini, maka sistematikanya dibagi dalam beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya, hal ini dapat didiskripsikan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara global proses kebenaran yang berkisar dan berkaitan dengan riset ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah, tujuan studi, kegunaan studi, lokasi penelitian, subyek penelitian, penentuan populasi, data yang terhimpun, sumber data, tehnik penggalian data, tehnik analisa data, lalu diteruskan dengan sistematika pembahasan hasil penelitian.

Bab kedua berisi tentang awal pembahasan yakni landasan teori yang digunakan untuk pembahasan lebih lanjut yang berupa gambaran tentang praktek sewa menyewa tambak dalam Islam, yang meliputi: pengertian sewa menyewa tambak dalam Islam, landasan hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, bentuk sewa menyewa tambak yang diperbolehkan dalam Islam, sewa menyewa tambak yang dilarang dalam Islam, kewajiban pemilik tambak dan penyewa tambak.

Bab ketiga, pada bab ini dibahas secara khusus tentang praktek sewa menyewa tambak secara kaplingan di desa Tambak Cemandi yang meliputi: letak geografis dan struktur organisasi desa, gambaran umum tentang tambak, meliputi pengertian tambak, macam-macam tambak, sistem pengolahan tambak, cara praktek sewa menyewa tambak secara kaplingan, pelaksanaan akad, faktor-faktor yang menimbulkan pertikaian antara pemilik dengan penyewa tambak.

Bab keempat, bab ini adalah merupakan pembahasan dari skripsi ini, yang membahas tentang tinjauan hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap sewa menyewa tambak se[illegible] di desa Tambak Cemandi. Untuk lebih mengarah dan meyakinkan dalam bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam yang meliputi: soal pengaruh mempengaruhi antara pemilik tambak dengan penyewa tambak, proses transaksi sewa menyewa tambak secara kaplingan, pelaksanaan akad dan pembayaran harga sewa serta penyelesaian pertiakaian antara pemilik tambak dengan penyewa tambak.

Bab kelima, bab ini adalah bab terakhir dari pembahasan yang merupakan kesimpulan dari pembahasan, juga berisi saran dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id